
**UPAYA HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ORANG
DALAM GANGGUAN JIWA**

*LEGAL MEASURES AGAINST MARRIAGE OF PEOPLE WITH
MENTAL DISORDERS*

ZULHIZAH FEBRIANSYAH

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: zulhizah19@gmail.com

LALU HADI ADHA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kedudukan perkawinan yang dilakukan oleh orang dalam gangguan jiwa dan untuk mengetahui upaya hukum yang ditempuh terhadap perkawinan orang dalam gangguan jiwa. Jenis penelitian menggunakan penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan perkawinan orang dalam gangguan jiwa adalah tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan. Upaya hukum yang ditempuh terhadap perkawinan orang dalam gangguan jiwa, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam, yaitu: pencegahan perkawinan, dan pembatalan perkawinan.

Kata Kunci : Kedudukan Perkawinan; Orang Dengan Gangguan Jiwa; Upaya Hukum

ABSTRACT

The objective of this study is to examine the position of marriages carried out by people with mental disorders and to determine the legal remedies taken against marriages of people with mental disorders. The type of research used within this study is normative research. Based on the results of the study, the marital position of people with mental disorders is invalid because they do not meet the pillars and conditions of marriage. Legal remedies taken against marriages of people with mental disorders are regulated in Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage, Law Number 16 of 2019 amendments to Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage, Law Number 7 of 1989 Concerning Religious Courts, Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 1 of 1991 Concerning Complications of Islamic Law, namely: marriage prevention and marriage annulment.

Keywords: Marital Position; People With Mental Disorder; Legal Measures

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan tuhan.¹ Karena itulah untuk melakukan sebuah perkawinan harus memenuhi rukun maupun syarat-syarat perkawinan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya dalam penulisan ini disingkat dengan UU Perkawinan), dijelaskan bahwa: 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Jika dilihat dari Pasal 2 ayat (1) tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaannya masing-masing. Karena itu merupakan bentuk suatu perlindungan bagi para pihak.

Dalam pasal 14 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Komplikasi Hukum Islam (selanjutnya dalam penulisan ini disingkat KHI) dijelaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : Calon suami, Calon istri, Wali nikah, Dua orang saksi, dan Ijab dan kabul³. Sedangkan ketentuan pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan yang mengatakan suatu perkawinan harus di catat dan dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan untuk mendapatkan kepastian hukum. Bahwa sesungguhnya seseorang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan diharuskan memberitahukan dahulu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara lisan oleh seorang maupun oleh kedua mempelai.⁴

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, maka peraturan menentukan syarat-syarat dari suatu perkawinan. Salah satu syarat yang ditetapkan undang-undang bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya dalam penulisan ini disingkat dengan UUP Perubahan), yakni calon suami/istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.⁵

Tetapi dalam praktiknya ada juga yang melakukan perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan mengenai kematangan jiwanya seperti adanya pernikahan yang dilakukan oleh Orang Dalam Gangguan Jiwa (selanjutnya di sebut sebagai OGDJ) , seperti yang terjadi di Dusun Woro, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Dari kasus tersebut, untuk melindungi

¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, CV. Citra Utama, Yogyakarta, 2011, hlm. 29

² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Nomor 1974/No.1., TLN Nomor 3019, Pasal 2

³ Indonesia, *Intruksi Presiden Tentang Komplikasi Hukum Islam*, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 14

⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 19

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, UU Nomor 16 Tahun 2019, LN Nomor 186, TLN Nomor 6401, Pasal 2

kesakralan suatu perkawinan dan untuk mendapatkan kepastian hukum suatu perkawinan tersebut. Maka oleh karena itu dibutuhkan suatu kajian tentang **“Upaya Hukum Terhadap Perkawinan Orang Dalam Gangguan Jiwa”**.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini antara lain : 1) Bagaimana kedudukan perkawinan yang dilakukan oleh Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) ? dan 2) apakah upaya hukum yang ditempuh terhadap perkawinan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan perkawinan yang dilakukan oleh orang dalam gangguan jiwa dan untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang ditempuh terhadap perkawinan orang dalam gangguan jiwa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ini menggunakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum. Sedangkan analisis bahan hukum dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Perkawinan Yang Dilakukan Orang dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)

1. Perkawinan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) Menurut Hukum Islam

Setiap rukun akad mempunyai syarat-syarat tertentu. Tanpa terpenuhi syarat-syaratnya, maka berarti rukun-rukunnya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan akad menjadi tidak sah. Unsur yang paling penting demi terwujudnya suatu akad ialah (*aqidani* atau dua pihak yang mengadakan akad). Demikian menurut pandangan mayoritas fuqaha. Namun tidak semua orang cakap melakukan akad. Ada yang sama sekali tidak cakap melakukan akad apapun, ada yang cakap melakukan sebagian akad, dan ada yang cakap melakukan semua akad. Kemampuan berarti kesanggupan, kecakapan, atau kewenangan yang ada atau yang diakui pada seseorang.

Ulama bersepakat bahwa yang menjadi dasar kecakapan bertindak adalah akal. Apabila akal seseorang masih kurang, maka ia belum dapat dibebani kewajiban. Sebaliknya, jika akalnya telah sempurna maka ia wajib menunaikan apa yang jadi kewajibannya. Dalam referensi lain ditambahkan halangan kecakapan yang dapat mengubah sebagian kecakapan berbuat hukum secara sempurna, seperti orang yang berhutang, pailit, di bawah pengampuan, khilaf, dan tolol.⁶ Penyandang cacat mental atau ODGJ sebagai seseorang yang perkembangan intelegensinya terlambat dapat dimasukkan ke dalam kelompok pertama dari pembagian halangan kecakapan. Dengan demikian dalam beberapa hal ia cakap melakukan dan dalam hal lainnya dianggap tidak sah. Mazhab Syafiidan Mazhab Hambali berpendapat bahwa pernikahan orang safih adalah tidak sah akan tetapi perceraianya sah. Sebagaimana Dari Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, Nabi SAW bersabda

⁶ RahmatSyafe'i, *IlmuUshulFiqh*, PustakaSetia, Bandung, 2007, hlm. 343.

“Pena catatan amal diangkat untuk tiga orang: orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai dia sadar, dan anak kecil sampai baligh.” (HR Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah).

Mazhab Hambali juga mengatakan membolehkan pernikahan orang yang safih ketika dibutuhkan atau penting.⁷ Dalam perkawinan, keberadaan akal yang menjamin kematangan mental merupakan satu faktor penting demi tercapainya tujuan perkawinan yaitu keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Orang dalam gangguan jiwa (keterbelakangan mental) tidak memiliki kemampuan untuk menikah. karena mereka tidak memiliki dorongan yang kuat dalam hak seksual, mereka juga tidak dapat dididik dan dilatih dalam menghadapi kehidupan perkawinan. Dalam pemeliharaan agama, perkawinan ini telah menghindarkan pelakunya dari hubungan di luar perkawinan yang sah yang dilarang agama. Dan dalam pemeliharaan jiwa, perkawinan ini menjadikan jiwa-jiwa menjadi tenang karena kebutuhan akan cinta dan kasih sayang telah terpenuhi. Dalam Al-Ruum ayat 21 dinyatakan:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Ayat di atas secara tegas menggarisbawahi bahwa tujuan perkawinan bukan hanya semata soal kebutuhan biologis, melainkan ada tujuan lain yang lebih hakiki, yakni kasih-sayang dan ketenteraman batin. Dan kedua hal tersebut lebih menjamin terciptanya kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan dasar agama Islam atau *maqashid al-syari'ah*.⁸

2. Perkawinan Penyandang Cacat Mental atau ODGJ Menurut Peraturan Perundang-undangan

a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam pasal 1 UU Perkawinan tercantum rumusan pengertian tentang perkawinan yang berbunyi:

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Bahwa ikatan batin merupakan hal yang penting dari suatu perkawinan, hal ini dikarenakan menurut undang-undang ini tujuan perkawinan itu bukan semata-mata untuk memenuhi nafsu semata-mata. Perkawinan dipandang sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

⁷<https://bincangsyariah.com/kalam/hukum-nikah-bagi-orang-gila/>, diakses 22 Januari 2020

⁸ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm. 160-162.

⁹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 8.

Kematangan mental calon mempelai yang dianut UU bertujuan guna menjamin tercapainya tujuan perkawinan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Prinsip ini secara nyata direalisasikan dalam pasal 7 UUPerubahan tentang batas usia diperbolehkan menikah, yakni calon suami/istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun karena dianggap telah memiliki kematangan mental yang cukup untuk dapat mengarungi bahtera perkawinan. Prinsip kematangan mental sebagaimana telah disebutkan tentunya dapat diterapkan dalam menentukan boleh tidaknya penyandang Orang Dalam Gangguan Jiwa untuk menikah. Dari beberapa literatur yang penyusun baca, batasan usia sebagai realisasi prinsip kematangan mental calon mempelai.

Mengenai perkawinan penyandang cacat mental atau ODGJ. Dalam UUPerkawinan disebutkan sebagai “berada di bawah pengampunan yang dapat mengakibatkan kesengsaraan” (pasal 14) tanpa dijelaskan secara lebih spesifik. Perkawinan yang terjadi antara penyandang cacat mental lebih bersifat preventif dari munculnya tindakan diluar batas manusia normal. Menimbang ada munculnya hal tersebut pada Orang Dalam Gangguan Jiwa tanpa disertai kematangan mental, maka ketika Orang Dalam Gangguan Jiwa tersebut melakukan perkawinan maka tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban sebagai suami/istri tidak akan dapat terwujud. Berdasarkan beberapa prinsip dasar yang dianut UU ini maka selayaknya perkawinan antara Orang Dalam Gangguan Jiwa tidak diperbolehkan. Pasal 2 ayat (1) UUPerkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa bagi umat Islam, selama rukun dan syarat dalam hukum Islam tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut juga telah dianggap tidak sah menurut hukum Indonesia. Pasal 6 (1) UUPerkawinan juga menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Hal ini terkait dengan syarat “kemampuan” yang merupakan kekurangan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI tidak mengatur secara spesifik mengenai pernikahan orang penyandang gangguan mental (ODGJ) akan tetapi bisa kita kaji dalam memaknai pasal-pasal didalamnya. Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.¹⁰

Dalam 2 KHI menyatakan bahwa:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

¹⁰Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 2

Dilihat dari pasal diatas bahwa perkawinan orang dalam gangguan jiwa sangat tidak memungkinkan/tidak dibenarkan adanya, pasal 3 KHI menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakina, mawaddah* dan *rahman*. Hal ini menggambarkan tujuan yang harus tercapai dalam kehidupan rumah tangga, jika perkawinan dilakukan oleh orang gangguan mental (ODGJ) maka tujuan perkawinan seperti yang termuat dalam pasal 3 KHI tersebut tidak dapat terwujud.

c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata

Di dalam pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata” dan dalam pasal 81 BW dikatakan bahwa “tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinannya dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung”. Dengan demikian jelas nampak bahwa perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya sebagai “Perikatan Perdata”.

Pasal 28 BW menyatakan “Asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami istri”. Yang dimaksud dengan “kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami istri” yaitu mereka yang akan melakukan perkawinan itu bebas menyatakan persetujuannya untuk melakukan perkawinan. Hal ini terkait dengan syarat “kemampuan” yang merupakan kekurangan pada Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) jadi nilai keabsahan persetujuan yang dilakun oleh ODGJ tidak bisa disahkan.

Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) atau cacat mental merupakan orang yang di bawah pengampuan. Pasal 433 KUH Perdata menyebutkan setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Masih menurut pasal yang sama, orang dewasa yang sangat boros pun layak ditaruh di bawah pengampuan. Berdasarkan ketentuan diatas, bahwa orang di bawah pengampuan posisinya sama dengan anak-anak yang belum mencukupi umurnya untuk melangsungkan perkawinan.¹¹

d. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam UU No. 5 tahun 1989 tidak menjelaskan secara terang mengenai perkawinan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ). Dalam UU ini membahas terkait dengan hukum acara atau penyelesaian hukum keperdataan khusus yang memeluk agama Islam yang termasuk didalamnya tentang perkawinan. UU Peradilan Agama salah satunya berkaitan dengan tata cara penyelesaian perkawinan.

¹¹Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H., *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan dan Hukum Adat serta Hukum Agama*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 8

B. Upaya Hukum Yang Ditempuh Terhadap Perkawinan Orang dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)

Menurut UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan, Jo UU No. 7 Th.. 1989 tentang Peradilan Agama, Jo Inpres No. 1 Th. 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam bahwa ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap perkawinan orang dalam gangguan jiwa, yaitu:

1. Pencegahan perkawinan

Pencegahan perkawinan adalah menghindari suatu perkawinan berdasarkan larangan hukum islam yang diundangkan. Pencegahan perkawinan dilakukan bila tidak terpenuhi dua persyaratan ini. Pertama, syarat materiil adalah syarat yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akta nikah, dan larangan perkawinan. Kedua, syarat administratif adalah syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan, yang meliputi calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi, wali, dan pelaksanaan akad nikahnya.¹²

Suatu perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum perkawinan islam (UUPerkawinan dan KHI) dapat dicegah apabila pihak yang hendak perkawinan tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan dapat dicegah dengan alasan bahwa : 1) Salah seorang dari calon mempelai berada dibawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi mempelai yang lainnya. 1) Calon mempelai masih terikat dengan suatu hubungan perkawinan yang lain.

2. Pembatalan Perkawinan

Dalam Pasal 22 UUPerkawin dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, jika syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UUPerkawina tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam Pasal 26 dan 27 UUPerkawinan yaitu sebagai berikut : 1) Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang. 2) Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah. 3) Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. 4) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. 5) Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, dan dari hasil penelitian yang dilakukan penyusun, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :1. Kedudukan perkawinan yang dilakukan oleh penyandang cacat mental atau Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) tidak memenuhi rukun dan syarat – syarat perkawinan karena sebagaimana dimaksud dalam

¹² Soemiyati, *hukum perkawinan islam Dan undang-undang perkawinan*, liberty, yogyakarta, 2004, hlm. 61-63

beberapa undang-undang yang terkait dengan Perkawinan. Bahwa orang penyandang cacat mental atau Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan orang yang terhalang dalam perbuatan hukum perkawinan. Jadi kedudukan perkawinan yang dilakukan oleh penyandang cacat mental atau Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) tidak sah menurut beberapa undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku di Indonesia. 2. Upaya Hukum Yang Ditempuh Terhadap Perkawinan Orang dalam Gangguan Jiwa (ODGJ). Perkawinan ODGJ atau cacat mental dianggap tidak memenuhi rukun dan syarat - syarat, maka perkawinan tersebut dapat dicegah sesuai dengan Pasal 13 UUPerkawinan dan dapat juga dibatalkan sesuai dengan Pasal 22 UUPerkawin. Batalnya suatu perkawinan dapat dikatakan batal dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) UUPerkawinan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, terdapat saran yang dapat dijadikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait, yaitu :1. Kepada pihak keluarga Orang Dalam Gangguan Mental (ODGJ) hendaknya tidak lagi akan menikahkan anak atau keluarganya yang mengalami gangguan mental atau Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) sebab hal tersebut tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia. 2. Kepada pihak yang berwenang menangani pernikahan agar tidak menikahkan orang penderita gangguan mental atau Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) sebab sudah jelas dalam hukum Islam, UUPerkawinan dan KHI tidak membenarkan adanya perkawinan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ismail Muhammad Syah, 1999, *Filsafat Hukum Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta RahmatSyafe'i, 2007, *IlmuUshulFiqh*, PustakaSetia, Bandung.
- R. Wiryono Projodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta.
- K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lili Rasjidi, 1982, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H., 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan dan Hukum Adat serta Hukum Agama*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Ramulyo, Mohd. Idris, 1996, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soemiyati, 2004, *hukum perkawinan islam Dan unadang-undang perkawinan*, liberty, yogyakarta
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, CV. Citra Utama, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, LN. 1974/No. 1, TLN No. 3019

Indonesia, *Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompleksi Hukum Islam*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, LN Nomor 186, TLN Nomor 6401

Internet

<https://bincangsyariah.com/kalam/hukum-nikah-bagi-orang-gila/> (diakses 22 Januari 2022)